

**DESA – ADD  
2006**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 10, LD. TH 2006 NO. 10 : 8 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG ALOKASI DANA DESA**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan, perlu dibuat dasar hukum tentang pemberian bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten Tegal untuk Desa dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu menetapkan Alokasi Dana Desa dengan Peraturan Daerah.
  - Dasar Hukum Perda ini adalah :  
UU No. 13 Th 1950; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 72 Th. 2005; Perda Kab. Tegal No. 02 Th. 2003; Perda Kab Tegal No. 04 Th 2003
  - Perda ini mengatur tentang :
    1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
    2. Sumber Alokasi Dana Desa adalah dari APBD yang diberikan kepada Desa secara proporsional paling sedikit 10 % dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pengawal.
    3. Penggunaan Alokasi Dana Desa terdiri dari
      - a. Alokasi Dana Operasional 30 % digunakan untuk bantuan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, bantuan operasional kantor Pemerintah Desa, BPD, LKMD RT dan RW, PKK, Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Tingkat Desa.
      - b. Alokasi Dana Desa 70 % untuk pelaksanaan Kegiatan pada skala Desa sesuai dengan RKPD yang diprioritaskan pada program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 01 Mei 2006.